



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 650/445/DPRP II/2020
Tanggal : 17/06/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu
Tentang : Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pertanahan Pasca Bencana Alam Kota Palu

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA

.....

Catatan : Tanpa Lembar Koreksian Dan Penomoran Atas Persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-D.I. 18/06/2009:40



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

**TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PERTANAHAN
PASCA BENCANA ALAM DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pertanahan yang semakin kompleks permasalahannya pasca bencana alam di Kota Palu, perlu dilakukan penanganan khusus secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan percepatan penyelesaian pertanahan pasca bencana alam di Kota Palu, perlu membentuk tim terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pertanahan Pasca Bencana Alam di Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 2702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPPR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Surat Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor BP.04.01/1801/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Bencana;

4. Bidang Penetapan
Status Hak Atas Tanah


Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan Tanah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota : 1. Kepala Seksi Bina Pengadaan dan
Penetapan Tanah Pemerintah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Seksi Perencanaan Tata
Ruang Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu

5. Bidang Pendaftaran dan
Pensertifikatan Tanah

Koordinator : Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Palu

Anggota : 1. Kepala Seksi Penetapan Hak
Tanah dan Pemberdayaan Hak
Tanah Masyarakat Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang Aset Badan
Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palu
3. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah
Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
4. Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan Badan Pertanahan
Nasional Kota Palu
5. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan
Tanah Pemerintah dan Penilaian
Tanah Badan Pertanahan Nasional
Kota Palu

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TERPADU PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERTANAHAN PASCA
BENCANA ALAM DI KOTA PALU

- I. Pembina : 1. Wali Kota Palu
2. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Tengah
3. FORKOPIMDA Kota Palu
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Palu
2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
- III. Bidang-Bidang :
1. Bidang Identifikasi dan
Inventarisasi Masalah
Tanah
- Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan Dinas
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota
Palu
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan Tanah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Tengah
3. Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasi Tata Ruang Dinas
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kota Palu
4. Kepala Seksi Perencanaan Tata
Ruang Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah
Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Palu
6. Fikri Karim, S.T.
7. Munawir, S.Ars.

2. Bidang Penyelesaian
Permasalahan dan
Penertiban Pertanahan

Koordinator : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Palu

Anggota :

1. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu
2. Kasat Intel Polres Palu
3. Kasat Reskrim Polres Palu
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
6. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Palu
8. Dr. Jubair, S.H., M.H.
9. Safruddin A. Datu, S.H., M.H.

3. Bidang Pengukuran dan
Pemetaan Tanah

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota :

1. Kepala Bagian Ops Polres Palu
2. Pasi Ops Kodim 1306 Donggala
3. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
5. Kepala Seksi Pengukuran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
6. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
7. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
8. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
9. Roni, S.S.T.
10. Ali Imran Pontoh
11. Robby
12. Khairul Umam
13. Andri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PERTANAHAN PASCA BENCANA ALAM DI KOTA PALU.

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pertanahan Pasca Bencana Alam di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pertanahan Pasca Bencana Alam di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan tanah;
- b. menyelesaikan permasalahan :
 1. tanah Universitas Tadulako (PT. Tiga Muda);
 2. tanah PT. ARK Indonesia dengan PT. Lembah Palu Nagaya;
 3. tanah eks likuifaksi balaroo;
 4. tanah eks likuifaksi petobo;
 5. tanah sepanjang patahan aktif sesar palu-koro;
 6. tanah sepanjang teluk palu terdampak tsunami;
 7. tanah eks Kabupaten Sigi dan Kelurahan Petobo Kota Palu;
 8. tanah eks HGB PT. Duta Dharma Bakti di Kelurahan Duyu;
 9. tanah pembangunan hunian tetap relokasi mandiri;
 10. aset milik Pemerintah Kota Palu yang dalam proses litigasi;
 11. aset milik Pemerintah Daerah lain maupun Pemerintah Pusat yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kota Palu;
 12. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum bersertifikat atau belum ada berita acara serah terima dari pengembang kepada Pemerintah Kota Palu.
- c. penyediaan tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan perkantoran pemerintah sesuai penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- d. pengukuran dan pemetaan tanah;
- e. penetapan status hak atas tanah; dan
- f. pendaftaran dan pensertifikatan tanah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 650/395/DPRPII/2020 tentang Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pertanahan Pasca Bencana Alam di Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT